



PENETAPAN

Nomor 014/Pdt.P/2016/PA.Min



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Maninjau yang memeriksa dan mengadili perkara Permohonan Pengesahan Nikah pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara yang diajukan oleh:

Bachtiar Ari Gayo bin Cut Ahmad, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Tigo Lurah, Jorong Gajah Mati, Kenagarian Lawang, Kecamatan Matur, Kabupaten Agam, sebagai **Pemohon I**;

Nazari Rahmah binti Ramun, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Tigo Lurah, Jorong Gajah Mati, Kenagarian Lawang, Kecamatan Matur, Kabupaten Agam, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan permohonannya bertanggal 21 Maret 2016 yang telah terdaftar pada tanggal yang sama dalam Buku Register Induk Perkara Permohonan Pengadilan Agama Maninjau Nomor 014/Pdt.P/2016/PA.Min mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1.-----

Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada hari Jum'at 27 Juli 2007 di Masjid Alam, Jorong Katapiang, Kenagarian Lawang, Kecamatan Matur, Kabupaten Agam, dihadapan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah yang bernama Dt. Bagindo Basa wali nikah

Halaman 1 dari 13 Halaman Penetapan No. 014./Pdt.P/2016./PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ramun (ayah kandung Pemohon II) dan disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama Syahrizal dan Yunisrizal dengan mahar seperangkat alat shalat;

2.-----

Bahwa sesaat setelah aqad nikah Pemohon I ada mengucapkan shighat ta'lik talak;

3.Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II berstatus gadis;

4.-----

Bahwa setelah menikah Pemohon I dengan Pemohon II membina rumah tangga di Jorong Gajah Mati, Kenagarian Lawang, Kecamatan Matur, Kabupaten Agam sampai sekarang dan telah dikaruniai 3 orang anak, masing-masing bernama: 1. Alif Tiarna, lahir 16 Januari 2010, 2. Alfi Tiarna, lahir 13 Mei 201; 3. Nazira Fatiatur Rahma, lahir 24 April 2013;

5.-----

Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan juga tidak sesusuan dan telah dilaksanakan sesuai dengan syari'at Islam;

6.-----

Bahwa selama dalam ikatan pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II, tidak pernah ada gugatan tentang keabsahan pernikahan tersebut, baik dari pihak keluarga kedua belah pihak maupun dari masyarakat banyak;

7.-----

Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II belum pernah mendapatkan bukti pernikahan berupa Kutipan Akta Nikah, karena tidak diberikan oleh Pembantu Pegawai Pencatat Nikah, padahal Pemohon I dan Pemohon II telah melengkapi semua persyaratan untuk melangsungkan pernikahan;

8.Bahwa pada saat ini Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan nikah (Itsbat Nikah) sebagai bukti nikah Pemohon I

Halaman 2 dari 13 Halaman Penetapan No. 014./Pdt.P/2016./PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Pemohon II, untuk pengurusan Akte Kelahiran Anak dan untuk keperluan lainnya;

Berdasarkan dalil-dalil di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Ketua c.q. Majelis Hakim Pengadilan Agama Maninjau untuk memeriksa perkara ini dan menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II
2. Menetapkan sahnyanya pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada hari Jum'at 27 Juli 2007 di Masjid Alam, Jorong Katapiang, Kenagarian Lawang, Kecamatan Matur, Kabupaten Agam;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa permohonan pengesahan nikah ini telah diumumkan di papan pengumuman Pengadilan Agama Maninjau selama 14 hari, guna memberikan kesempatan kepada semua pihak untuk mengajukan keberatan bila ada yang merasa keberatan dengan permohonan pengesahan nikah ini, namun selama tenggang waktu tersebut sampai perkara ini disidangkan dan diputus, tidak ada pihak yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Maninjau;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II (untuk selanjutnya disebut Pemohon kecuali apabila diperlukan akan disebut Pemohon I dan Pemohon II) hadir di persidangan, kemudian dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

A. Bukti Tertulis

- a. Surat Keterangan Domisili Nomor 13.06.04/SKD/81/III-2016 atas nama Bachtar Ari Gayo (Pemohon I), yang dikeluarkan oleh Wali Nagari

Halaman 3 dari 13 Halaman Penetapan No. 014./Pdt.P/2016./PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lawang, Kecamatan Matur, Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat, tanggal 21 Maret 2016, telah di-nazegelen dan dileges, lalu diberi tanda P.1 dan diparaf;

- b. Surat Keterangan Domisili Nomor 13.06.04/SKD/82/III-2016 atas nama Nazari Rahmah (Pemohon II), yang dikeluarkan oleh Wali Nagari Lawang, Kecamatan Matur, Kabupaten Agam, Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat, tanggal 21 Maret 2016, telah di-nazegelen dan dileges, lalu diberi tanda P.1 dan diparaf;

B. Saksi

1. Ramun bin Raik, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Tigo Lurah, Jorong Gajah Mati, Kenagarian Lawang, Kecamatan Matur, Kabupaten Agam, akan menerangkan tentang keabsahan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, lalu dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, karena Pemohon II adalah anak kandung saksi dan Pemohon I adalah menantu saksi, suami Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 27 Juli 2007
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah di Masjid Alam, Jorong Katapiang, Kenagarian Lawang, Kecamatan Matur, Kabupaten Agam;
- Bahwa saksi menghadiri prosesi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa yang menjadi P3N pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Dt. Bagindo Basa;

Halaman 4 dari 13 Halaman Penetapan No. 014./Pdt.P/2016./PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah saksi sendiri sabagai ayah kandung Pemohon II;
 - Bahwa yang menjadi saksi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Syahrizal dan Yunisrizal;
 - Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II adalah berupa seperangkat alat shalat, dibayar tunai;
 - Bahwa sesaat setelah akad nikah Pemohon I mengucapkan sighat taklik talak;
 - Bahwa pada saat menikah, Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II berstatus gadis;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon I dengan Pemohon II membina rumah tangga di Jorong Gajah Mati, Kenagarian Lawang, Kecamatan Matur, Kabupaten Agam, hingga sekarang;
 - Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dikaruniai 3 orang anak;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan darah/nasab karena berasal dari orang tua yang berbeda;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah sepersusuan;
 - Bahwa selama ini tidak pernah ada gugatan dari pihak manapun tentang keabsahan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mendapatkan buku nikah karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak didaftarkan oleh Pembantu Pegawai Pencatat Nikah ke Kantor Urusan Agama;
 - Bahwa kegunaan Itsbat nikah ini adalah sebagai bukti pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan untuk mengurus akta kelahiran anak;
 - Bahwa keterangan tersebut saksi sampaikan berdasarkan pengetahuan dan penglihatan saksi sendiri;
2. Yunisrizal bin Zainu, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Tigo Lurah, Jorong Gajah Mati, Kenagarian Lawang, Kecamatan Matur, Kabupaten Agam, akan menerangkan tentang

Halaman 5 dari 13 Halaman Penetapan No. 014./Pdt.P/2016./PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keabsahan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, lalu dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, karena Pemohon II adalah anak kandung saksi dan Pemohon I adalah menantu saksi, suami Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 27 Juli 2007;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah di Masjid Alam, Jorong Katapiang, Kenagarian Lawang, Kecamatan Matur, Kabupaten Agam;
- Bahwa saksi menghadiri prosesi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa yang menjadi P3N pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Dt. Bagindo Basa;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II bernama Ramun;
- Bahwa yang menjadi saksi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Syahrizal dan Yunisrizal;
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II adalah berupa seperangkat alat shalat, dibayar tunai;
- Bahwa sesaat setelah akad nikah Pemohon I mengucapkan sighat taklik talak;
- Bahwa pada saat menikah, Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa setelah menikah Pemohon I dengan Pemohon II membina rumah tangga di Jorong Gajah Mati, Kenagarian Lawang, Kecamatan Matur, Kabupaten Agam, hingga sekarang;

Halaman 6 dari 13 Halaman Penetapan No. 014./Pdt.P/2016./PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan darah/nasab karena berasal dari orang tua yang berbeda;
- Bahwa Pemohon I dan pemohon II tidak pernah sepersusuan;
- Bahwa selama ini tidak pernah ada gugatan dari pihak manapun tentang keabsahan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mendapatkan buku nikah karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak didaftarkan oleh Pembantu Pegawai Pencatat Nikah ke Kantor Urusan Agama;
- Bahwa kegunaan Itsbat nikah ini adalah sebagai bukti pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan untuk mengurus akta kelahiran anak;
- Bahwa keterangan tersebut saksi sampaikan berdasarkan pengetahuan dan penglihatan saksi sendiri;

Bahwa Pemohon telah menyatakan cukup bukti-bukti yang diajukannya, dan menyampaikan kesimpulan akhir secara lisan, bahwa dalil permohonannya telah dikuatkan dengan bukti-bukti, oleh karena itu mohon dikabulkan;

Bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini ditunjuk segala hal yang tercantum pada berita acara sidang, yang merupakan bagian tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah permohonan Isbat Nikah yang diajukan oleh Pemohon yang beragama Islam, maka sesuai dengan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, serta Pasal

Halaman 7 dari 13 Halaman Penetapan No. 014./Pdt.P/2016./PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7 angka 2 Kompilasi Hukum Islam, perkara ini termasuk wewenang absolut Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2, Pemohon beralamat di Tigo Lurah, Jorong Gajah Mati, Kenagarian Lawang, Kecamatan Matur, Kabupaten Agam yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Agama Maninjau, oleh sebab itu sesuai dengan buku II Edisi Revisi 2014 tentang Pengesahan Perkawinan/Itsbat Nikah huruf f angka (1), maka Pengadilan Agama Maninjau berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa permohonan pengesahan nikah ini telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Maninjau selama 14 hari, guna memberikan kesempatan kepada semua pihak untuk mengajukan keberatan bila ada yang merasa keberatan dengan permohonan pengesahan nikah ini, namun selama tenggang waktu tersebut sampai perkara ini disidangkan dan diputus, tidak ada pihak yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Maninjau, maka ketentuan penyelesaian perkara permohonan itsbat nikah sebagaimana termuat dalam Buku II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia Edisi Revisi 2014, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah ini diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II yang mengaku sebagai suami istri, maka sesuai dengan ketentuan pasal 7 angka (4) Kompilasi Hukum Islam, Pemohon adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan itsbat Nikah adalah karena: Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 27 Juli 2007 di Mesjid Alam, Jorong Ketapiang, Kenagarian Lawang, Kecamatan Matur, Kabupaten Agam yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II bernama Ramun, disaksikan oleh dua orang saksi, masing-masing bernama Syahrizal dan Yunisrizal dengan maharnya berupa seperangkat alat shalat. Pada saat melangsungkan pernikahan, Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II

Halaman 8 dari 13 Halaman Penetapan No. 014./Pdt.P/2016./PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berstatus gadis. Antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, dan tidak ada pula hubungan sepersusuan. Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai anak sebanyak 3 orang. Pemohon I dan Pemohon II belum memiliki buku nikah karena tidak didaftarkan oleh P3N setempat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon mengajukan dua orang saksi sebagaimana termuat pada duduk perkara di atas, yang mengetahui dan menyaksikan prosesi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan saksi-saksi tersebut adalah orang yang tidak terlarang menjadi saksi, serta keterangannya saling berhubungan satu sama lain dan menguatkan dalil permohonan Pemohon, serta telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya dalam persidangan, oleh karena itu harus dinyatakan bahwa saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materil saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, sesuai dengan ketentuan Pasal 171 - 176 R.Bg. jo. Pasal 308- 309 R.Bg, keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II dan pemeriksaan bukti-bukti di persidangan, ditemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 27 Juli 2007 di Mesjid Alam, Jorong Ketapiang, Kenagarian Lawang, Kecamatan Matur, Kabupaten Agam;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II bernama Ramun;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II disaksikan oleh dua orang saksi, masing-masing bernama Syahrizal dan Yunisrizal;
- Bahwa maharnya berupa seperangkat alat shalat;
- Bahwa pada saat melangsungkan pernikahan, Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, dan tidak ada pula hubungan sesusuan;

Halaman 9 dari 13 Halaman Penetapan No. 014./Pdt.P/2016./PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mengabulkan atau menolak permohonan pengesahan nikah yang diajukan oleh Pemohon, haruslah dilihat dan diperhatikan apakah pernikahan Pemohon telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan;

Menimbang, bahwa menurut pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, bahwa suatu perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu;

Menimbang, bahwa Pemohon beragama Islam, maka syarat dan rukun perkawinan yang harus dipenuhi oleh Pemohon adalah syarat dan rukun perkawinan menurut agama Islam;

Menimbang, bahwa rukun pernikahan menurut agama Islam adalah sebagaimana dikemukakan oleh Ahli Fikih dari kalangan mazhab al-Syafi'iy dalam *Kitaab al-Fiqh 'alaa al-Madzaahib al-Arba'ah* karangan Abd al-Rahman al-Jaziri terbitan Daar al-Fikri Beirut, Libanon jilid IV halaman 12, yaitu:

زوج و زوجة وولى وشاهدان وصيغ اركان النكاح خمسة

:

"Rukun (unsur) nikah ada lima, yaitu ; calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi, dan ijab qabul."

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang ditemukan dalam persidangan di atas dihubungkan dengan rukun nikah tersebut, majelis berpendapat bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi ketentuan pernikahan menurut agama Islam;

Menimbang, bahwa di samping itu, Pemohon I dan Pemohon II tidak termasuk yang terlarang untuk melangsungkan pernikahan sebagaimana termuat dalam pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, sesuai dengan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) dan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam jo pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Halaman 10 dari 13 Halaman Penetapan No. 014./Pdt.P/2016./PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud pasal 2 ayat 2 Undang-Undang No. 1 tahun 1974, untuk menertibkan administrasi perkawinan, diperintahkan kepada Pemohon mendaftarkan pernikahannya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan guna dicatat dan diterbitkan buku nikahnya sesuai dengan ruang yang tersedia pada point XVII akta nikah;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 90 Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta Pasal 91 A ayat (3) Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I (Bachtiar Ari Gayo bin Cut Ahmad) dengan Pemohon II (Nazari Rahmah binti Ramun) yang dilaksanakan pada hari Jum'at 27 Juli 2007 di Masjid Alam, Jorong Ketapiang, Kenagarian Lawang, Kecamatan Matur, Kabupaten Agam;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mendaftarkan pernikahannya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Matur, Kabupaten Agam, untuk dicatat dan diterbitkan buku nikahnya;
4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 211. 000 (dua ratus sebelas ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Pengadilan Agama Maninjau pada hari Rabu, tanggal 13 April 2016 M bertepatan dengan tanggal 05 Rajab 1437 H, oleh Dra. Hj. Asnita, Ketua Majelis, Dra. Hj. Yuhi, MA dan Zainal Ridho, S. Ag., Hakim-hakim Anggota, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Maninjau untuk memeriksa perkara ini, dan dibacakan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 20 April 2016 M bertepatan dengan tanggal 12 Rajab 1437 H dengan dihadiri oleh Efidatul Akhyar, S. Ag. dan

Halaman 11 dari 13 Halaman Penetapan No. 014./Pdt.P/2016./PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Zainal Ridho, S. Ag., Hakim-hakim Anggota serta Hasbi, S.H. sebagai Panitera
Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd

ttd

Efidatul Akhyar, S. Ag.

Dra. Hj. Asnita

Hakim Anggota

ttd

Zainal Ridho, S. Ag.

Panitera Pengganti

ttd

Hasbi, S.H.

PERINCIAN BIAYA :

1.	Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
	1. ATK Perkara	:	Rp.	50.000,-
	2. Panggilan Pemohon	:	Rp.	120.000,-
	3. Redaksi	:	Rp.	5.000,-
	4. Meterai	:	Rp.	6.000,-
	Jumlah	:	Rp	211.000,- (dua ratus sebelas ribu rupiah)

Matur 13 April 2016

Salinan sesuai dengan aslinya
Panitera

Drs. Mawardi

Halaman 12 dari 13 Halaman Penetapan No. 014./Pdt.P/2016./PA.Min



Halaman 13 dari 13 Halaman Penetapan No. 014./Pdt.P/2016./PA.Min